



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
13. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan, dan anggota DPRD.
14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pemerintahan, bidang pembangunan, agrikultur, dan sumber daya alam, bidang ekonomi, keuangan, dan industri, dan bidang kesejahteraan rakyat.
16. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani agenda DPRD, jadwal rapat DPRD, garis kebijakan tugas dan wewenang DPRD, dan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
18. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani pokok pikiran kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
19. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani disiplin Anggota DPRD terhadap pelaksanaan Tata Tertib dan

- Kode Etik dalam bentuk pengawasan guna menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD yang dilaksanakan terutama di gedung DPRD.
 21. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjangkau aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjangkauan aspirasi masyarakat.
 22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
 23. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 25. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Pembentukan Perda

Pasal 3

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul Rancangan Perda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 4

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

- c. pengusul memberikan jawatan atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 7

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas merupakan Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi yang dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus yang memuat proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I;
 2. permintaan persetujuan dari Anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 11

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.

- (2) Ketentuan mengenai hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan, pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung kepada DPRD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 2 (dua) Hari

- sebelum pembahasan rancangan kebijakan umum APBD.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
 - (4) Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan melalui rapat DPRD.
 - (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati bersama DPRD membahas Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Anggaran dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 21

Ketentuan mengenai jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. pengaduan masyarakat; dan
- (3) Bapemperda melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Bapemperda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

- (1) DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 24

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Wakil Bupati
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Anggota.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 26

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;
 - b. mengumumkan dan melaksanakan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. melaksanakan penjaringan, penyaringan, dan uji publik calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - d. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - e. melaksanakan pemilihan;
 - f. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih;
 - g. melaporkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih pada rapat paripurna; dan
 - h. mempersiapkan pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menyusun jadwal dan tahapan pemilihan.
- (2) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. pendaftaran;
 - d. penjaringan dan penyaringan;

- e. penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - f. pelaksanaan pemilihan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil suara;
 - h. penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Penyampaian Keleengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 28

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
 6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 7. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
 8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
9. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- b. surat keterangan:
1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- d. fotokopi:
 - 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar; dan
 - 3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
- f. pas foto terbaru; dan
- g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Paragraf 5

Larangan dan Sanksi

Pasal 29

- (1) Partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusungnya terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh panitia pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh panitia pemilihan.

Paragraf 6

Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 30

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna.

- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik.

Paragraf 7

Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Pasal 31

- (1) Saksi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ditetapkan 2 (dua) orang Anggota DPRD yang ditunjuk oleh Fraksi partai politik pengusung dengan dilengkapi surat mandat.
- (2) Setiap Fraksi partai politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang saksi.
- (3) Setiap saksi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan surat mandat dari Fraksi partai politik pengusung yang ditandatangani oleh pimpinan Fraksi partai politik pengusung kepada panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan memilih 2 (dua) orang saksi dari keseluruhan saksi yang diusulkan Fraksi partai politik pengusung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
 - a. menaati dan mengikuti tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. hadir sebelum pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. mengisi daftar hadir; dan
 - d. menandatangani berita acara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan usulan kepada panitia pemilihan jika terdapat ketidaksesuaian dalam teknis pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Paragraf 8

Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

Pasal 32

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak memberikan suara pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Hak memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang berhalangan hadir atau tidak menggunakan hak memberikan suara pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hak Anggota DPRD yang bersangkutan tidak dapat diwakilkan dan dianggap gugur.

Paragraf 9

Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan menyediakan perlengkapan:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara atau tempat untuk pemberian suara;
 - c. surat suara, termasuk surat suara cadangan;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. paku dan spidol hitam; dan
 - f. papan tulis untuk memuat hasil pemilihan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, panitia pemilihan dapat menyediakan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urutan daftar hadir setiap Anggota DPRD yang hadir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoblos kotak nomor atau nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pada surat suara.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak; atau melakukan kekeliruan dalam cara memberikan

suara pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 36

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan panitia pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos:
 1. hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; atau
 2. terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor atau nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; atau
 3. lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor atau nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; atau
 4. terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor atau nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, panitia pemilihan mengumumkan alasan ketidaksahan surat suara tersebut kepada pemilih.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.
- (4) Dalam hal surat suara yang ada dalam kotak suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih, dilakukan pemilihan suara ulang sampai jumlah surat suara dan jumlah pemilih sama.

Paragraf 10

Pemilihan Suara Ulang

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan suara ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.
- (2) Pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemilihan suara menghasilkan jumlah suara yang sama.

Paragraf 11

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati Terpilih

Pasal 38

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pengangkatan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai usulan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 40

Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur.

Bagian Keempat

Persetujuan terhadap Rencana Kerja Sama Internasional yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 42

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 43

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri Garut yang ditunjuk.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, rapat paripurna dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakai sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. anggota DPRD peserta rapat Paripurna dan Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian sipil lengkap; dan
 - d. undangan bagi Anggota TNI/FOLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci

nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;

Pasal 44

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 46

Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan

demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (4) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (5) Setiap alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 48

Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang

merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut.
- (3) Masa jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pasal 51

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam mengnyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
- f. mengadakan konsultasi dengan Eupati dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;

- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah satu Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD pada rapat paripurna untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan DPRD tentang pemberhentian

Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna untuk peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD.

- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 56

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan partai politik Pimpinan DPRD yang berhenti untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Pasal 57

Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 59

Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 60

- (1) Dalam hal salah satu Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah satu Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik yang bersangkutan mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang pelaksana tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Pasal 63

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi terhadap Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 65

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah,

- dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 67

- (1) Setiap Anggota DPRD menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meneruskan sisa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 68

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD mengenai hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait.
- (2) Pelibatan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 70

- (1) Ruang lingkup tugas Komisi dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pembidangan terdiri atas:
 - a. Komisi I bidang pemerintahan, meliputi:
 1. komunikasi dan informasi;
 2. otonomi daerah;
 3. perizinan;
 4. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 5. kepegawaian;
 6. kependudukan dan catatan sipil; dan
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - b. Komisi II bidang pembangunan, agrikultur, dan sumber daya alam, meliputi:
 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. perumahan dan permukiman;
 3. ketahanan pangan;
 4. lingkungan hidup;
 5. perhubungan;
 6. perikanan;
 7. peternakan;
 8. energi dan sumber daya mineral;
 9. pertanian;
 10. perencanaan pembangunan daerah; dan
 11. penanggulangan bencana.
 - c. Komisi III bidang ekonomi, keuangan, dan industri, meliputi:
 1. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 2. penanaman modal;
 3. pariwisata;
 4. perindustrian;
 5. perdagangan;
 6. keuangan dan aset daerah; dan
 7. pendapatan daerah.
 - d. Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. sosial;
 4. tenaga kerja dan transmigrasi;
 5. pengendalian penduduk;
 6. keluarga berencana;

7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. pemuda dan olah raga;
9. kebudayaan; dan
10. perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 71

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 72

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan DPRD berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 73

- (1) Anggota Badan Anggaran berjumlah paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keterwakilan keanggotaannya dalam Komisi.
- (2) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 74

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 75

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi di DPRD, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan tentang hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 79

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 80

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan

DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

- (2) Badan Musyawarah menetapkan jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 82

Keputusan Badan Kehormatan tentang penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 84

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (3) Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (4) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (5) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 85

- (1) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi secara proporsional.

- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 86

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA

Pasal 87

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Sekretaris DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 88

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
HAK DAN PELAKSANAAN HAK
Bagian Kesatu
Hak DPRD
Pasal 89

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 90

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Persetujuan usul hak interpelasi menjadi hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 92

Keputusan DPRD tentang hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 93

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 94

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 96

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Dalam hal DPRD menyetujui usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD:

- a. membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur Fraksi; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
 - (4) Pembentukan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 97

- (1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali mempunyai alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam hal DPRD menerima hasil penyelidikan panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan terdapat indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 100

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan menyatakan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.

Pasal 101

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Apabila rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak memenuhi paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD belum juga memenuhi paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, pelaksanaan rapat paripurna penyampaian usul hak menyatakan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak menyatakan pendapat memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 102

- (1) Dalam hal DPRD menyetujui usul hak menyatakan pendapat menjadi hak menyatakan pendapat, DPRD menetapkan:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (2) Persetujuan terhadap usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Hak Anggota DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 103

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 104

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk

Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 105

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 106

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 107

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 108

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 109

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam maupun di luar rapat DPRD

yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik di dalam maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD berhak mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Pendanaan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara.
- (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (4) Ketentuan mengenai orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Hak Protokol

Pasal 111

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi acara resmi:
 - a. pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; atau
 - c. Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Tata tempat dalam acara DPRD meliputi:
 - a. acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah;
 - b. rapat DPRD;
 - c. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD; dan
 - e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum.
- (2) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 114

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 115

Anggota DPRD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 117

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan larangan bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 116 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 118

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 119

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Masa Sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali Reses bagi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Anggota DPRD di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Pasal 121

- (1) Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Badan Musyawarah;
 - d. rapat Komisi;
 - e. rapat Bapemperda;
 - f. rapat Badan Anggaran;
 - g. rapat Badan Kehormatan;
 - h. rapat panitia khusus;
 - i. rapat Fraksi;
 - j. rapat gabungan Komisi;
 - k. rapat konsultasi;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan:
 - a. pakaian sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - c. pakaian sipil lengkap dalam rangka paripurna pengambilan sumpah/janji anggota, Hari Jadi Garut, pelantikan pimpinan DPRD, penyampaian Catatan Strategis DPRD tentang LKPJ Bupati, mendengarkan pidato kenegaraan Republik Indonesia, Pengganti Antar Waktu
- (4) Dalam menghadiri rapat paripurna dalam rangka Hari Jadi Garut pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat menggunakan pakaian adat.

- (5) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (9) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat anggota Badan Kehormatan atau yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (11) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (12) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (13) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (14) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (15) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dengan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (16) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara Badan

Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

- (17) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 122

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan bersifat terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD dalam hal terjadi kondisi kahar.

Pasal 124

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 125

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam bentuk Peraturan DPRD atau ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD.

Pasal 126

Ketentuan mengenai hasil rapat Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dan ayat (3) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 127

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 128

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum, kecuali bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 129

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum jika:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda

rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah.

- (5) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna untuk menetapkan APBD tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rapat paripurna untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat berita acara penundaan rapat paripurna yang ditandatangani oleh pimpinan rapat paripurna.

Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 131

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya paling banyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 132

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 133

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian dari Pimpinan DPRD atau laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 134

Ketentuan mengenai pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 135

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 136

Dalam hal pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap pengaduan dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 138

- (1) Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) kepada rapat paripurna.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak memberikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian Anggota DPRD.
- (5) Bupati menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD antarwaktu yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD

yang diberhentikan dan nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD memberitahukan Gubernur untuk meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD.

Pasal 141

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan DPRD Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 142

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik pengusung yang bersangkutan tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik yang bersangkutan disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD pengganti antarwaktu menerima keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 144

Anggota DPRD diberhentikan sementara jika:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 145

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku

terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 146

- (1) Jika Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 148

Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabarannya belum berakhir.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 149

- (1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang Anggota DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal terdapat partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (6) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menempatkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

Pasal 150

- (1) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Setiap Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya dalam melakukan penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 151

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 152

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 153

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 154

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil laporan Fraksi setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 155

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIII
KONSULTASI

Pasal 156

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XIV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 157

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, atau Fraksi menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, atau Fraksi dapat langsung menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (5) Ketentuan mengenai pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 158

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 159

Sekretaris DPRD wajib melaporkan status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal ... Masih Kosong**

**DPRD KABUPATEN GARUT
KETUA,**

BELUM DI TANDATANGANI

ADE GINANJAR

**Diundangkan di Garut
pada tanggal ...**

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

BELUM DI TANDATANGANI

YATIE ROHAYATI

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN.. NOMOR.. MASIH KOSONG